

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

Dalam suatu hukum islam, pewarisan pada saat ini terjadi suatu perkembangan dengan maksud dan tujuan supaya harta warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris dapat diterima dan dinikmati oleh para pihak yang berhak sebagai harta yang mereka tinggalkan dapatdi gunakan dan dapat meningkatkan taraf kehidupan yang ditinggalkannya tersebut.

1. Pewarisan pada masa sebelum islam

Zaman jahiliyah hukum waris ditentukan oleh suatu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Mereka adalah seorang mengembara dan selalu berperang, kehidupannya berasal dari hasil pertanian rempah serta jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang meraka telah kalahkan.¹ Sehingga itu telah membentuk suatu nilai dan sistem di dalam masyarakat itu sendiri. Dapat dipasti yang memiliki suatu kekuatan yang kuat dan fisik yang hebat lah yang dapat mewarisi harta peninggalannya.

Menurut orang jahiliyah, orang-orang yang dapat mewarisi suatu harta nya yang ditinggalkan itu harus seorang anak laki-laki yang bertubuh besar, memiliki fisik yang kuat serta dapat menggunakan berbagai senjata untuk

¹ Suparman U, Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm 2.

membunuh musuh-musuhnya dalam perang yang terjadi. Sebab hal itu sudah menjadi suatu martabat yang dimilikinya.²

Seorang anak yang masih kecil dan kaum wanita yang ada didalam keluarga tersebut dianggap tidak layak untuk mewarisi harta dari pewaris, karena kedua golongan ini tidak sanggup melakukan tugas peperangan, dan dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga harta yang ada akan di wariskan kepada orang yang dirasa layak untuk menerimanya. Biasanya pewaris akan membuat suatu perjanjian kepada orang yang dilihatnya cukup pantas menerimanya.

Sehingga dapat dilihat bagaimana orang zaman dulu sebelum Islam ada mewarisi suatu harta yang ditinggalkan:

- a. Ikatan kerabat, yaitu masyarakat mempunyai ikatan kerabat terhadap orang yang telah mati, dapat menerima hartanya, tetapi dia harus seorang laki-laki dewasa yang dianggap layak untuk menerima peninggalannya.
- b. Ikatan janji prasetia, janji prasetia akan terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak bersangkutan telah melakukan ijab-qabul dalam janji prasetia.
- c. Adopsi anak, hal ini adalah adat kebiasaan didalam masyarakat Arab Jahiliyah, walaupun anak tersebut mempunyai orang tua kandung. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan.

² Ahmad Rofik, 1995, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 5.

2. Pewarisan Awal Islam

Pada masa awal Islam, kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah, lantaran jumlah mereka masih sedikit untuk menghadapi atau melawan kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat. Rasulullah SAW, hijrah dari Mekah ke Medinah bersama para pengikutnya dan disambut gembira oleh orang-orang Medinah dengan diberikan tempat tinggal di rumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan dan kebutuhan harian mereka, dan dilindungi dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya. Kaum yang hijrah atau datang dari Mekah disebut kaum Muhajirin dan kaum yang menerima di Medinah disebut kaum Anshar.

Mengabadikan dan memperteguh persaudaraan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar Rasulullah SAW menerapkan saling mewarisi satu sama lain. Menurut catatan sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul telah mengangkat anak yang bernama Zaid Ibnu Harish, seorang hamba sahaya/budak yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Nabi, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid Ibnu Muhammad, bukan Zaid Ibnu Harish karena statusnya sama dengan anak kandung, maka terjadi saling mewarisi apabila salah satu meninggal dunia.

Dari penjelasan di atas, dapatlah kita ketahui bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam adalah:

- a. Adanya pertalian kerabat.

- b. Adanya pengangkatan anak.
 - c. Adanya Hijrah dari Mekah ke medinah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
3. Pewarisan setelah Islam.

Setelah umat Islam berkembang pesat, semakin maju, pengikutnya semakin bertambah, serta pemerintahan Islam sudah mulai stabil dan kota mekkah menjadi pusat dari perkembangan islam pada saat itu, maka tidak ada lagi kegiatan untuk melakukan hijrah dan penaklukan kota membuat masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Sehingga dalam hal kewarisan ada beberapa hal yang dicabut, yaitu mengenai sebab-sebab pewarisan, seperti;

- a. Adanya ikatan persaudaraan.
- b. Berdasarkan keturunan laki-laki yang dewasa dengan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan.
- c. Adanya janji prasetia.
- d. Adanya pengangkatan anak, kecuali apabila yang diinginkan mengangkat anak hanya bermotivasi sosial atau semacam orang tua asuh, justru sangat dianjurkan.

Dengan dicabutnya beberapa hal di atas maka hal-hal yang membuat seseorang itu mewarisi harta yang didapatkannya itu sesuai dengan hukum Islam, yaitu:

- a. Terdapat hubungan kekeluargaan, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat

- b. Adanya ikatan perkawinan, dasar hukumnya Surat An-Nisa ayat 12.
- c. Adanya pemerdekaan budak, yang pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah lama perbudakan dihapuskan. Dasar hukumnya Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:“Wala’ mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian.“

Dapat dilihat beberapa hal penting yang ada di hukum pewarisan di dalam Islam adalah:

- a. Membatasi suatu kebebasan yang mutlak kepada pewaris untuk meninggalkan hartanya kepada orang lain melalui wasiat maupun hibah, juga tidak melarang sama sekali kepada pewaris untuk meninggalkan sebagian harta peninggalannya (maksimal 1/3) kepada orang lain selama tidak ada yang dirugikan.
- b. Memperbolehkan pewaris untuk menerima warisan secara bersama-sama antara bapak atau leluhur dengan anak si pewaris serta memperbolehkan istri mewarisi harta yang tinggalkan suaminya atau sebaliknya.
- c. Tidak ada perbedaan mengenai siapa yang menjadi ahli waris baik mengenai perbedaan jenis kelamin baik laki-laki maupun wanita, baik besar kecilnya jumlah harta. Bahkan anak yang belum lahir atau masih dalam kandungan itu juga memiliki hak. Dan kesemuanya memiliki bagian sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan Al-Qur’an dan Hadist.

d. Tidak memberikannya harta warisan kepada anak angkat atau orang yang telah melakukan perjanjian prasetia untuk mendapatkan harta peninggalan orang telah mati tersebut. Karena mereka tidak memiliki suatu hubungan darah maupun hubungan keluarga bahkan hubungan perkawinan, sebab dalam islam orang yang menjadi ahli waris untuk mendapatkan mewarisinya itu hanyalah orang yang ada hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sebagaimana firman Allah dala surat Al-Ahzab ayat 4.

1. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber hukum dalam pembagian warisan adalah:

- a. Al-Qur'an, merupakan sumber pertama dan utama, sebagian besars sumber hukum waris yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan fard (bagian) tiap-tiap ahli waris, siapa-siapa yang jadi ahli waris seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176 dan surat-surat yang mengatur kewarisan bersifat umum seperti yang dituangkan dalam surat An-Nisa ayat 7 dan 33, surat Al-An fal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6.
- b. Al-Hadis, yang langsung mengatur kewarisan antara lain: Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang Artinya: "Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".
- c. Ijmak merupakan kesepakatan para ulama yang ada, dalam beberapa hal diambilkan dasarnya dari para sahabat nabi guna untuk memecahkan

masalah yang ada dikarenakan Nabi Muhammad SAW wafat. Untuk cara ijmak dilakukan untuk meluruskan masalah tentang perwarisan yang belum dijelaskan, sehingga para sahabat menggunakan sebagai contohnya:

- 1) Status saudara-saudara yang bersama dengan kakek, dalam Al Qur'an ini tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi menurut kebanyakan sahabat-sahabat nabi dan Iman mazhad yang mengutip perkataan Zaid bin Sabit, kemudian saudara-saudara itu akan mendapat bagian warisan secara muqasamah bersama kakeknya.
- 2) Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakeknya yang bakal diwarisi dan bakal mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan, cucu-cucu tersebut tidak mendapatkan bagian apa-apa karena terhalang (terhijab) oleh saudara ayahnya, tetapi dalam undang-undang wasiat Mesir yang menggali hukum dari Ijtihad para ulama muqaddimin, mereka diberikan bagian berdasarkan wasiat wajibah.³

2. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur peralihan harta benda warisan dari pewaris kepada para ahli waris, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, fiqh mawaris, dan

³ Dian Khairul Umam, 1990, *Fiqh Mawaris*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 15-16

lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hasbi Ash-Shiddieqy, hokum kewarisan merupakan suatu ilmu yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi atau menerima warisan dan orang yang tidak menerima warisan, serta bagian-bagian harta yang akan diterimanya oleh tiap-tiap ahli waris dan tata cara bagaimana cara pembagiannya.⁴
- b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah; hukum yang mempelajari kaidah hukum fikih serta ilmu hitung berhubungan dengan harta benda warisan dan juga siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta peninggalannya. Serta berapa besarnya masing-masing harta yang dibagikan sesuai dengan hak mereka.
- c. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan islam yaitu: ilmu hukum yang mempelajari suatu peralihan hak milik suatu harta dari sang pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya, berapa besar bagiannya masing-masing, pembagiannya kapan dan tata cara perpindahannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.⁵

Definisi-definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup,

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm 18.

⁵ <http://echtheid-irsan.blogspot.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam.html>

baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang mendapatkan hak untuk menerima warisannya, berapa bagian-bagian yang didapatkan maupun cara penyelesaian pembagiannya.

3. Unsur-unsur Hukum Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu:

- a. Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat dipindah tangankan kepada keluarganya yang masih hidup. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam mendefisikan bahwa pewaris itu merupakan orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, serta meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli Waris yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Warisan yaitu orang yang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

4. Syarat-syarat mewaris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Meninggal dunianya pewaris

Meninggalanya seorang pewaris itu harus memenuhi suatu unsur mutlak sebab seseorang bisa disebut pewaris saat orang tersebut telah dinyatakan meninggal. Seandainya orang tersebut masih hidup maka pembagian warisan belum bisa dilakukan. Dalam beberapa hal orang bisa dikatakan mati atau meninggal bila:

- 1) Mati haqiqi merupakan kematian yang dapat disaksikan dengan panca indra.
- 2) Mati hukmi (putusan pengadilan), yaitu kematian yang dikarenakan oleh adanya suatu putusan pengadilan secara yuridis.
- 3) Mati taqdiri (menurut dugaan), yaitu kematian berdasarkan adanya dugaan yang sangat kuat bahwa orang yang bersangkutan tersebut telah meninggal dunia.⁶

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.⁷

⁶ H.R.Otje Salman S, 2006, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm 5.

⁷ Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam Pontianak*, FH Untan Pres, 2008 hlm.

5. Sebab – sebab orang mewaris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu:

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan ada beberapa macam, yaitu dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ayah maupun dari garis perempuan/ibu.

b. Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan oleh adanya akad nikah yang sah dan keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak raji'i.

c. Hubungan Wala

Adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi

harta hamba yang di merdekakannya, berdasarkan ketentuan Rasul (Hadis).

d. Hubungan Seagama

Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang beragama Islam telah meninggal dunia dan orang tersebut tidak memiliki keluarga atau sanak saudara untuk menjadi ahli warisnya, maka hartanya tersebut akan di serahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam yang lainnya.⁸

6. Penghalang Orang Mewaris

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat yang menjadi penghalang mewaris, yaitu:

a. Pembunuhan.

Kematian yang disebabkan atau dilakukan oleh ahli waris terhadap si pewaris supaya segera menerima harta warisannya atau membunuh untuk mendapatkan harta warisan, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima hartanya. Dalam Hadist Rasulullah yakni hadits riwayat Ahmad yang artinya:

“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya

⁸ Ahmad Rafiq, 1993, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.⁹

b. Berbeda Agama

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan ahli waris, sehingga tidak saling mewaris, misalnya pewaris muslim dan ahli waris non muslim. Hal ini didasari oleh Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, yang artinya: “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam “.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris, hal ini didasari pada kenyataan bahwa budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak, dengan kata lain budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Al-Qur’an dalam Surat An-Nahl ayat 75 menegaskan, yang artinya:

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya/budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.¹⁰

⁹ Ahmad Rafiq, 1993, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 24.

¹⁰ www.al-qurandigital.com

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang hamba sahaya/budak tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun, karena tidak cakap berbuat maka budak tidak dapat mewaris. Sesungguhnya, pada masa sekarang berbicara tentang budak yang dikaitkan dengan persoalan kewarisan sudah tidak praktis karena masa sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, walaupun ada jumlahnya sedikit.

7. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas dalam hukum kewarisan islam itu diambil dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang tercantum dalam Al Qur'an serta penjelasan dari Hadist Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal itu dapat di kemukakan menjadi lima asas hukum :

a. Asas Ijbari

Yaitu peralihan suatu harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang hidup dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Asas Bilateral

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak berdasarkan garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Bahwa suatu harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Yang berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanda terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin akan dibagi, kemudian jumlahnya tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang akan diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa factor perbedanan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

e. Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan apabila selama yang

mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.¹¹

8. Ahli Waris Pengganti

Dalam bahasa arab istilah ahli waris pengganti sering disebut sebagai mawali, yang dimana dimaksudkan adalah seorang ahli waris yang menggantikan kedudukan seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta waris yang dikarena orang tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris itu.

Sebab orang yang digantikan adalah yang berhak untuk mendapatkan warisan kalau dia masih dalam keadaan hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan ini dia telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Maka orang yang digantikan hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian dengan pewaris”¹².

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris barat (B.W.), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya.

¹¹ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, hlm 16-28

¹² Sofyan Mei Utama, 2016, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, hlm 70

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

B. Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata.

1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUH Perdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut:

- a. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah: Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga.¹³

¹³ A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasa, hlm.1

- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan bahwa hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia telah meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁴
- c. Dalam bukunya Sudarsono memuat beberapa pengertian hukum waris menurut dari ahli hukum yaitu ;
- 1) Mr. Dr.H.D.M.Knol, mengatakan bahwa hukum waris itu mengatur ketentuan-ketentuan perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris.
 - 2) Winkler Prins, mengemukakan bahwa: hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.
 - 3) Vollmar berpendapat bahwa hukum waris merupakan perpindahan sebuah harta kekayaan seutuhnya, beserta hak-hak dan kewajibannya dari orang yang mewariskan kepada warisnya.¹⁵

Menurut Pasal 830 KUH Perdata: Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka

¹⁴ M.Idris Ramulyo, 2008, Op.Cit, hlm.84

¹⁵ Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm 12

kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

3. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.

- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:

- 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini seperti bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

4. Tidak Patut Menerima Warisan (*Onwaardig*)

Terdapat sebab berdasarkan undang-undang ahli waris yang tidak patut atau melarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris (untuk ahli waris karena undang-undang dan untuk ahli waris karena adanya wasiat).

a. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak berhak mendapatkan warisan pasal 838:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah

suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.

- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak berhak untuk dapat warisan dalam pasal 912:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris
- 2) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- 3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.¹⁶

5. Cara mendapat warisan

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu, secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar nikah dan suami atau istri yang hidup terlama . Ahli waris menurut undang-undang, yang merupakan ahli waris garis keturunan lurus kebawah yaitu:

¹⁶ Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata* , Serang, Darul Ulum Press, hlm 58.

a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUH Perdata., maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah baik keluarga sah maupun di luar nikah dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam ahli waris ini dibedakan menjadi 4 golongan berdasarkan garis lurus kebawah maupun keatas, yaitu :

1) Golongan pertama, yang terdiri dari :

- a) Suami /istri yang hidup terlama.
- b) Anak.
- c) Keturunan anak.

2) Golongan kedua yang terdiri dari :

- a) Ayah dan Ibu
- b) Saudara.
- c) Keturunan.

3) Golongan ketiga yang terdiri dari :

- a) Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.
- b) Orang tua Kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas.

4) Golongan keempat yang terdiri dari :

- a) Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu.
- b) Keturunan Paman dan bibi sampai derajat keenam.
- c) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dari si meninggal.

b. Ahli Waris menurut Wasiat (*testamentair*) pasal 899 KUH Perdata, merupakan ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup. Atau secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat = testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat. Ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup.

6. Asas-asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu:

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu: sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
- c. Asas Kematian, yaitu: Pewarisan hanya karena kematian.
- d. Asas Individual, yaitu: Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas Bilateral, yaitu: Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.

- f. Asas Penderajatan, yaitu: ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.¹⁷

7. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris KUH Perdata dikenal dengan istilah penggantian tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvulling* atau penggantian ahli waris. Seperti halnya ahli waris golongan pertama, yaitu anak-anak pewaris, ada diantara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka undang-undang menentukan adanya penggantian tempat ahli waris, yaitu cucu menggantikan posisi orangtuanya yang sudah mati terlebih dahulu untuk menerima harta warisan kakeknya sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya. Dalam hukum kewarisan KUH Perdata, jumlah saudara mempengaruhi bagian yang akan diterima oleh orang tuanya, pengaruh ini hanya sebatas mengurangi saja tidak sampai meniadakan bagian orang tuanya.

Dengan adanya ketentuan secara tegas tentang *Plaatsvulling* dalam undang-undang maka hal yang perlu dianalisis lebih lanjut, bagaimana perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvulling*) dalam hukum kewarisan KUH Perdata yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 95.